



Managemen **PASIEN SAFETY**

Gadur Blasius, S.Kep., Ns., M.Si
Fransiskus S. Onggang, S.Kep., Ns., M.Sc
Meiyeriance Kapitan, S.Kep., Ns., M.Kep
Natalia Debi Subani, S.Kep., M.Kes

MANAGEMENT PASIENT SAFETY

PENULIS

**Gadur Blasius, S.Kep., Ns., M.Si
Fransiskus S. Onggang, S.Kep., Ns., M.Sc
Meiyeriance Kapitan, S.Kep., Ns., M.Kep
Natalia Debi Subani, S.Kep., M.Kes**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAGEMENT PASIEN SAFETY

**Gadur Blasius, S.Kep., Ns., M.Si
Fransiskus S. Onggang, S.Kep., Ns., M.Sc
Meiyeriance Kapitan, S.Kep., Ns., M.Kep
Natalia Debi Subani, S.Kep., M.Kes**

**TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi**

**DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah**

**SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com**

**ISBN:
978-623-8522-00-2**

**UKURAN:
ii + 71 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

**CETAKAN PERTAMA:
Desember 2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Managemen Pasien Safety**”. Buku ini mengulas konsep, teroi, kebijakan serta cara penanganan pasien agar tidak terjadi *medical error*.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KONSEP KESELAMATAN PASIEN	3
BAB II STANDAR KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT	10
BAB III SASARAN KESELAMATAN PASIEN.....	17
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENATALAKSANAAN PATIENT SAFETY	27
BAB V KEBIJAKAN DAN KESELAMATAN PASIEN ..	34
BAB VI KOMUNIKASI ANTAR ANGGOTA TIM KESEHATAN PATIENT SAFETY	38
BAB VII KRITERIA MONITORING DAN EVALUASI PATIENT SAFETY.....	47
BAB VIII PERAN PERAWAT DALAM PATIENT SAFETY	50
BAB IX KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG KESELAMATAN PASIEN.....	53
BAB X PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT	57
BAB XI MENGURANGI RISIKO INFEKSI AKIBAT PERAWATAN KESEHATAN	63
BAB XII MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH	67

BAB I

KONSEP KESELAMATAN PASIEN

PENDAHULUAN

Sebuah kenyataan yang menentukan pada tahun 1990 an adalah bahwa, terlepas dari semua kekuatan obat modern yang diketahui untuk menyembuhkan dan memperbaiki penyakit, Rumah Sakit bukanlah tempat yang aman untuk penyembuhan. Sebaliknya, Rumah Sakit adalah tempat yang penuh dengan risiko yang membahayakan pasien. Salah satu respon penting terhadap kenyataan ini adalah bagaimana meningkatnya minat terhadap keselamatan pasien. Semakin jelas bahwa keselamatan pasien telah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, lengkap dengan pengetahuan dan keahlian terpadu dan memiliki potensi untuk merevolusi perawatan kesehatan, mungkin sama radikalnya dengan biologi molekuler yang secara dramatis meningkatkan kemampuan terapeutik dalam pengobatan.

Keselamatan pasien/klien adalah suatu sistem dimana Rumah Sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan pasien koma, pelaporan dan analisis *accident*, kemampuan belajar dari *accident* dan tindaklanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko (Dep Kes RI, 2006). Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan tanggung jawab dari tenaga kesehatan termaksud perawat dalam rangka mengurangi fenomena *medical error*.

Seorang pearawat bertindak sebagai salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai waktu kontak dengan pasien yang lebih lama dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya *medical error* pada pasien lebih tinggi dilakukan oleh perawat.

Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka sangatlah penting sebagai seorang perawat Ahli Madya memahami tentang konsep *patient safety*, sehingga pada saat melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, penetapan diagnose keperawatan, intervensi, melakukan tindakan serta evaluasi tidak terjadi *medical error*.

1. Pengertian *Patient Safety*

Menurut Supari tahun 2005, *patient safety* adalah bebas dari cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan.

Patient safety (keselamatan pasien) rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk: assesment resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insident dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan (DepKes RI, 2006).

Menurut Kohn, Corrigan & Donaldson tahun 2000, *patient safety* adalah tidak adanya kesalahan atau bebas dari cedera karena kecelakaan. Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem tersebut meliputi pengenalan resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, tindak lanjut dan implementasi solusi untuk meminimalkan resiko. Meliputi: assesment resiko, identifikasi dan pengelolaan hal berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya,